



**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR**

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan  
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**A. UMUM**

Bahwa mempertimbangkan kondisi semakin berkembangnya dan bertambahnya jumlah pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dinyatakan terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil tes swab yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan, serta untuk mengurangi dan memutus mata rantai penularan Covid-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka perlu dilakukan pelaksanaan bekerja dari rumah bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pencegahan penularan COVID-19 lebih meluas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan bekerja dari rumah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

#### **E. ISI EDARAN**

1. Seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjalankan bekerja dari rumah secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan mulai dari tanggal **7 September 2020 sampai dengan 21 September 2020** dan dapat dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Pelaksanaan bekerja dari rumah dikecualikan bagi tenaga keamanan, tenaga kebersihan, pengelola keuangan dan petugas pelayanan umum/pendampingan terhadap Menteri Koordinator yang dapat bekerja di kantor dengan menerapkan sistem bergantian dan hanya untuk tugas yang sangat penting dan mendesak dengan memperhatikan protokol kesehatan.
3. Para Kepala Biro, Inspektur dan para Sekretaris Deputi agar melakukan pembersihan ruangan masing-masing secara rutin dan menyeluruh.
4. Masing-masing pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkup unit kerjanya selama masa bekerja dari rumah.


#### **F. PENUTUP**

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

NO	JABATAN	PARAF
1	Karo Hukum	
2	Karo Umum	

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi